



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 263 /KEP/HK/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH DASAR ANGGELOS BITAN
DESA ONI KECAMATAN KUALIN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Merdeka Belajar guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Advent Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan izin operasional bagi Sekolah Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Anggelos Bitan Desa Oni Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Anggelos Bitan, Nomor : 001/ADVENT/2019;
 2. Hasil Survey Usulan Pendirian Sekolah Baru Sekolah Dasar Advent Anggelos Bitan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemberian Izin Operasional bagi Sekolah Dasar Anggelos Bitan Desa Oni Kecamatan Kualin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai beroperasi pada tahun pendirian dan diberikan izin operasional terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA

: Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung sepenuhnya oleh Yayasan Advent Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Timur maupun dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 24 November 2021

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



[Handwritten signature]
E. P. TAHUN